



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Besitang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohjon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun Titi Panjang, Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 01 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2016/PA.Stb. tanggal 01 September 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 25 Oktober 1980 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.500 ,-(seribu lima ratus rupiah), dibayar tunai

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelapa Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, No. 475/09/Kessos-VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 35 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 33 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 30 tahun;
 - d. Anak IV, laki-laki, umur 26 tahun;
 - e. Anak V, perempuan, umur 19 tahun;
 - f. Anak VI, perempuan, umur 14 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Dusun Titi Panjang, Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Langkat, yang diberi

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

2. Saksi II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Dusun Titi Panjang, Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarman bin Matwiraji terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama Mulyono bin Katmir dan Sutrisno bin Salim;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Mulyono bin Katmir dan Sutrisno bin Salim menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 25 Oktober 1980 di Kabupaten Langkat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama saksi I dan saksi II mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Oktober 1980, di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل
Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية
Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.P/2016/PA.Stb. tanggal 01 September 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Camat Besitang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,-
2. Biaya ATK	: Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Hak Redaksi	: Rp. 0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 0,-
Jumlah (<i>nol rupiah</i>)	Rp. 0,-